

SALINAN

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (L.N.Nomor 5 Tahun 1975) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (L.N.Nomor 6 Tahun 1975) ;

5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Panjangkan Pangsa bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyelesaian Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar ;

6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Rata-Rata Penyediran dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;


11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;

14. Keputusan.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 1a TAHUN : 1990 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 10 TAHUN 1989

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 1988/1989

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAAHESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

MENIMBANG :

bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988 / 1989 tertanggal 1 April 1989 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (L.N.Tahun 1974 Nomor 38 T.I.N.Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;

3. Peraturan
4. Peraturan
5. Peraturan
6. Peraturan
7. Peraturan
8. Peraturan
9. Peraturan
10. Peraturan
11. Peraturan
12. Peraturan
13. Peraturan
14. Keputusan.....

23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 903/Kep.1171-Keu/1988 tanggal 27 Juli 1988 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun Anggaran 1988/1989 ;
24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Barat Nomor 903/SK.939-Keu/1989 tanggal 14 April 1989 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun Anggaran 1988/1989 ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun Anggaran 1988/1989 ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat III Majalengka Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat III Majalengka Tahun Anggaran 1988/1989 ;
27. Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat III Majalengka Nomor 08/172/SK/DPRD/87 Tahun 1987 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat III Majalengka ;

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/224/PUD tanggal 6 Januari 1989 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 ;
 2. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal
 3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 1988/1989.

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratif ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos.2.2.2. Kepala Daerah , menjadi Pos 2.2.2. : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 tanggal 1 April 1989 tentang Perubahan Bentuk / Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi si Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

dan Pasal 2 tersebut di atas dimuat dalam Lampiran C 1.

DITETAPKAN DI : MAJALENGKA
PADA TANGGAL : 30 AGUSTUS 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

Ketua,

Cap ttd

Drs.H.MOCH.UTON HARTONO SG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A J A L E N G K A

Cap

ttd

Drs.H.MOCH.DJUFRI PRINGADI

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 yaitu sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------------------|----------------------|
| 1. Perhitungan Anggaran Pendapatan | Rp. 6.985.331.796,01 |
| 2. Perhitungan Anggaran Belanja : | |
| a. Rutin | Rp. 4.576.514.778,91 |
| b. Pembangunan ... | Rp. 2.388.172.392,78 |
| | Rp. 6.964.687.171,69 |

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 3 Januari 1990 Nomor 903/SK.2500-Ken/90.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

ttd

H.R.MOH. YOGI E SM.

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 yaitu sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------------------|----------------------|
| 1. Perhitungan Anggaran Pendapatan | Rp. 6.985.331.796,01 |
| 2. Perhitungan Anggaran Belanja : | |
| a. Rutin | Rp. 4.576.514.778,91 |
| b. Pembangunan ... | Rp. 2.388.172.392,78 |
| | Rp. 6.964.687.171,69 |

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1988/1989 yaitu sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|--------------------|
| a. Pendapatan : | |
| - Pendapatan | Rp. 912.189.618,25 |
| b. Belanja : | |
| - Rutin | Rp. 544.590.624,00 |
| - Pembangunan... | Rp. 370.223.994,25 |
| | Rp. 914.814.618,25 |



Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Deerah Tingkat II Majalengka, tanggal 5 Januari 1990 Nomor 1a Tahun 1990 Seri D.

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berkurang sejumlah | Rp. 2.625.000,00 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2..... 6.